

KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Jeanne Darc Noviayanti Manik

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Bangka
Email : novi_palembang@yahoo.com

Rahmat Robuwan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Bangka
Email : iwanjohan222@gmail.com

Abstrak

Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok dan kondisi hutan, dilakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peran dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Penyelenggaraan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kebijakan pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan nasional, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Aspek politik dilaksanakan dengan cara menjadikan isu pemanasan global, bencana alam, banjir, longsor, dan kekeringan untuk memperkuat kegiatan rehabilitasi sebagai program prioritas dalam pembangunan. Rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan pelaku utama yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Peran masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilakukan melalui konsultasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait rehabilitasi dan reklamasi hutan, penyampaian aspirasi, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi.

Kata Kunci : Kebijakan, Rehabilitasi, Hutan, Masyarakat

Abstract

To maintain the continuity of the main functions and conditions of the forest, forest rehabilitation and reclamation efforts are carried out which are intended to restore, maintain and improve the function of the forest and land so that the carrying capacity, productivity, and role in supporting the life support system are maintained. The implementation is prioritized through a participatory approach in order to develop the potential and empower the community. The method in this research is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Policies on forest management that are sustainable and have a national perspective must accommodate the dynamics of aspirations and participation of the community, customs and culture, as well as values based on national legal norms. The political aspect is carried out by making the issue of global warming, natural disasters, floods, landslides, and droughts to strengthen rehabilitation activities as a priority program in development. Forest and land rehabilitation by involving the main actors, namely the government, companies and communities. The role of the community in forest rehabilitation and reclamation activities is carried out through public consultations in the preparation of regulations and policies related to forest rehabilitation and reclamation, conveying aspirations, socialization, seminars, workshops, and discussions.

Keywords : Policy, Rehabilitation, Forest, Society

Pendahuluan

Hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat

serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Dengan kajian lebih mendalam, adanya eksploitasi sumber daya hutan yang begitu besar berawal pada penguasaan Negara terhadap sumber daya alam khususnya hutan secara konstitusional diatur pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3).¹ Hal ini tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 4 yang menyatakan (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan- hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan- perbuatan hukum mengenai kehutanan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) pada Pasal 1 (2) menyatakan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin

¹ Wahyu Prawesthi. *Politik Kehutanan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Resiko Bencana, Jurnal Kajian Politikn dan Masalah Pembangunan*, Vol. 12 Nomor 01 Tahun 2016 hal.1781 - 1792

menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab.²

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan lahan bagi kesejahteraan masyarakat perlu pengelolaan hutan dan lahan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan keutamaannya, serta selaras dengan fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Di dalam upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai penyangga kehidupan perlu diselenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan;

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan Negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan rakyat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Salah satu utama yang terkait dengan pengurusan kawasan hutan adalah menjamin keberadaan, akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2019, luas total kawasan hutan yang sudah ditetapkan

² Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao.2011.*Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.hal.115

statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak adalah seluas 88 juta hektar atau 70,4% dari luas kawasan hutan yang mencapai 125,92 juta hektar. Perlu dituntaskan penetapan Kawasan hutan untuk memberikan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

Pada UU Kehutanan dalam Pasal 3 diatur mengenai Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyebab utama semakin sirnanya kawasan hutan adalah aktivitas pertambangan sehingga fungsi hutan sebagai penyangga lingkungan dan keseimbangan ekosistem rentan terhadap perubahan iklim. Aktivitas pertambangan dan lainnya yang kerap membuka lahan sangat rentan berdampak pada terjadinya banjir ketika musim hujan melanda. Lahan terbuka berpotensi terjadinya banjir ketika hujan melanda. Kawasan terbuka lebih banyak disebabkan oleh pertambangan dan aktifitas yang menyertai. Kegiatan eksploitasi penambangan, selalu dilakukan perluasan area untuk memudahkan mobilitas pengangkutan. Dengan demikian area hutan dengan vegetasi dan ekosistemnya yang menghalangi harus disingkirkan sehingga kawasan hutan yang memiliki potensi batubara kegunaannya meluas. Di lain sisi menyusutnya lahan hutan bukan hanya kegiatan di sektor pertambangan ada faktor lain yaitu

proyek pemukiman warga serta perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan program rehabilitasi hutan yang intensif dan massif

Adapun tulisan ini membahas Pertama Bagaimana Kebijakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan menurut UU Kehutanan ? Kedua Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Upaya melestarikan Hutan dan Lahan melalui Rehabilitasi?

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Oleh karena itu, untuk menjawab Kebijakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Untuk Perlindungan Lingkungan Hidup maka, penulis menggunakan metode yuridis normative³, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjakk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber bahan hukum dalam tulisan ini berupa bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518)

Pembahasan

1. Kebijakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan: religi; pertambangan; instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, stasiun bumi pengamatan keantariksaan; jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api; sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi

³ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing.hal.57

umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; waduk; bendungan; bendung, jaringan irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan sumber daya air lainnya, fasilitas umum, industri selain industri primer hasil Hutan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara, atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.⁴ Kriteria dan standar rehabilitasi dan Reklamasi meliputi aspek:

- a. kawasan;
- b. kelembagaan;
- c. teknologi.

Untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ditetapkan pola umum, kriteria dan standar rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Pola umum rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat:

- a. prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; dan
- b. pendekatan penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan meliputi:

- a. transparansi dan akuntabilitas;
- b. kejelasan kewenangan;
- c. sistem penganggaran yang berkesinambungan (*multiyears*);
- d. partisipatif;
- e. pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan;
- f. pemahaman sistem tenurial;
- g. andil biaya (*cost/sharing*); dan
- h. penerapan sistem insentif.

Pendekatan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan meliputi aspek:

- a. politik;
- b. sosial;

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 1 angka 2

- c. ekonomi; dan
- d. ekosistem.

Reklamasi Hutan harus memenuhi aspek:

- a. karakteristik lokasi kegiatan;
- b. jenis kegiatan;
- c. penataan lahan;
- d. pengendalian erosi dan pencemaran air;
- e. Revegetasi; dan
- f. pengembangan sosial ekonomi.

RHL diprioritaskan pada Lahan Kritis melalui kegiatan:

- a. rehabilitasi Hutan; Rehabilitasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional
- b. rehabilitasi lahan. Rehabilitasi lahan dilakukan di luar Kawasan Hutan berupa hutan dan lahan.

Pemegang hak pengelolaan dapat berupa Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan, pemegang hak kelola Hutan desa, pemegang hak kelola Kawasan Hutan dengan tujuan khusus. Pemegang izin pemanfaatan dapat berupa pemegang izin usaha pemanfaatan hasil Hutan kayu pada Hutan alam, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil Hutan kayu pada Hutan tanaman industri dalam Hutan tanaman, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil Hutan kayu pada Hutan tanaman rakyat dalam Hutan tanaman, pemegang izin usaha pemanfaatan Hutan kemasyarakatan.

Pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan pemegang Keputusan Menteri tentang pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan yang dibebani kewajiban untuk melakukan RHL, berupa penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.

Ketentuan mengenai penerapan teknik konservasi tanah pada rehabilitasi Hutan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerapan teknik konservasi tanah pada rehabilitasi lahan.

Reklamasi Hutan dilakukan pada Kawasan Hutan rusak yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah. Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah dapat terjadi akibat penggunaan Kawasan Hutan atau bencana.⁵

Inventarisasi lokasi merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap seluruh areal Kawasan Hutan yang akan terganggu dan/atau terganggu akibat penggunaan Kawasan Hutan. Inventarisasi lokasi dilakukan melalui survei untuk memperoleh data primer maupun pengumpulan data sekunder berupa data biofisik dan sosial ekonomi, serta rencana kerja penggunaan Kawasan Hutan. Kegiatan inventarisasi menghasilkan data numerik dan data spasial seluruh areal Kawasan Hutan yang akan terganggu dan/atau terganggu akibat penggunaan Kawasan Hutan.

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Reboisasi dilakukan dengan pola Intensif dan Agroforestri. Reboisasi dengan pola intensif dilakukan pada kawasan hutan yang tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Reboisasi dilakukan dengan memenuhi ketentuan bahwa jenis tanaman yang disesuaikan dengan kawasan hutan; dan b. jumlah tanaman. Jenis tanaman yang digunakan pada:

- a. Hutan Lindung berupa tanaman yang mempunyai perakaran dalam, evapotranspirasi rendah, tanaman HHBK yang menghasilkan getah/kulit/buah; dan/atau tanaman kayu-kayuan.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 pada Pasal 33

- b. Hutan Produksi berupa nilai komersialnya tinggi, teknik silvikulturnya telah dikuasai, mudah dalam pengadaan benih dan bibit yang berkualitas, disesuaikan dengan kebutuhan pasar; dan/atau sesuai dengan agroklimat, jumlah tanaman sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) batang/hektare sampai dengan 1.100 (seribu seratus) batang/hektare.

Pelaksanaan Reboisasi dengan pola agroforestri dilaksanakan pada kawasan hutan yang terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Reboisasi dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a. jenis tanaman yang disesuaikan dengan kawasan hutan dan jumlah tanaman.

Jumlah tanaman dengan memenuhi ketentuan:

- a. tanaman pokok dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektare dan tanaman sela/pagar/sekat bakar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari tanaman pokok; atau
- b. dalam hal telah terdapat tanaman sela/pagar/sekat bakar/semusim paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektare, tanaman pokok ditanam paling sedikit 200 (dua ratus) batang/hektare.

Pelaksanaan kegiatan Reboisasi meliputi tahapan penyusunan rancangan kegiatan, persiapan, penyediaan bibit, penanaman; dan pemeliharaan

Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan nasional, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Aspek politik dilaksanakan dengan cara menjadikan isu pemanasan global, bencana alam, banjir, longsor, dan kekeringan untuk memperkuat kegiatan RHL sebagai program prioritas dalam pembangunan nasional. Rehabilitasi untuk menjaga lahan agar tidak labil dan agar lahan lebih produktif selain bertujuan mencegah erosi atau mengurangi kecepatan air limpasan. Hadirnya rehabilitasi diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang lebih baik, dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukan kegiatan di hutan.

Rehabilitasi Hutan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selanjutnya disebut Permen LHK) dalam Pasal 4 dilakukan pada kawasan:

- a. Hutan Konservasi, ditujukan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati;
- b. Hutan Lindung, ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis DAS dan meningkatkan produksi HHBK serta jasa lingkungan; dan
- c. Hutan Produksi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan Hutan Produksi

Rehabilitasi lahan dilakukan di luar kawasan hutan berupa hutan dan lahan. Pelaksanaan RHL dilakukan juga pada Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Gambut. Rehabilitasi hutan pada kawasan Hutan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Upaya melestarikan Hutan dan Lahan melalui Rehabilitasi

Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Sebagai salah satu pilar sistem penyangga kehidupan, kebijakan pengelolaan hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.⁶

Terdapat beberapa asas yang penting dalam penyelenggaraan *Social Forestry*, yaitu:

- a. Mampu memberdayakan masyarakat;
- b. Terdapat wilayah yang diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat;
- c. Penetapan tujuan dan aplikasi *social forestry* di masing-masing fungsi kawasan hutan;
- d. Merupakan *cost sharing*, dimana adanya pembagian keuntungan dan biaya antara masyarakat dan pemerintah;

⁶ Fatma Ulfatun Najicha dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkeadilan*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol.V No. 1 Januari – Juni 2017. Hal.119 – 134

- e. Asas penyelenggaraan menggunakan asas pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS), artinya dalam suatu DAS terdapat hubungan hulu & hilir, bahwa hutan lindung bisa berpengaruh terhadap fungsi lindungnya.⁷

Kewajiban rehabilitasi dan reklamasi dan paska tambang melekat pada pemegang Ijin Usaha Penambangan (IUP), selanjutnya pemegang IUP tersebut wajib menempatkan jaminan dengan tidak menghilangkan kewajiban reklamasi dan paska tambang. Kegiatan paska tambang bertujuan menyelesaikan pemulihan lingkungan hidup dan sosial pada saat kegiatan tambang berakhir, dengan fokus utama keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat.

Pengembangan sosial ekonomi dilakukan oleh pemegang izin penggunaan Kawasan Hutan yang kegiatannya melibatkan dan memberi manfaat sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Aspek sosial adalah bahwa RHL diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat. aspek ekonomi adalah bahwa RHL ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar Hutan

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Peran serta masyarakat bertujuan untuk:⁸

- a. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- b. Meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dapat dilakukan melalui:

- a. konsultasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam:

- a. Penyusunan perencanaan, yang dapat dilakukan melalui mekanisme :

⁷ <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1222>, diakses pada tanggal 15 April 2012.

⁸ Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2020 Tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan pada Pasal 49

- 1) Pemberian masukan berupa informasi dan data dalam persiapan pen5rusunan rencana rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - 2) Pengajuan usulan berkaitan metode dan teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - 3) Pengidentifikasian potensi dan masalah pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan atau
 - 4) Kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam membantu pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- b. Pelaksanaan, yang dilakukan dalam penyediaan bibit, penanaman, dan atau pemeliharaan
- c. Pengawasan ,
- 1) Pemantauan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - 2) Pelaporan hambatan, kelancaran, dan keberhasilan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan/atau
 - 3) Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- d. Pendanaan, yang dilakukan melalui :
- 1) Pemberian informasi tentang ketersediaan dana rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - 2) Pengajuan usulan dan pertimbangan pengelolaan dan penggunaan dana rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan/atau
 - 3) Pemberian dana untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.⁹

Terhadap masyarakat yang menerima kegiatan RHL ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara kesepakatan antara masyarakat dengan Balai diketahui oleh kepala desa yang memuat antara lain:

- 1) lokasi penanaman;
- 2) luas lokasi penanaman;
- 3) jumlah dan jenis Bibit serta proyeksi hasil (kayu maupun non kayu); dan
- 4) pola penanaman;

Berdasarkan berita acara kesepakatan dapat diteruskan dengan pembentukan dan pengembangan kelembagaan serta pengembangan kapasitas masyarakat.¹⁰ Bagi masyarakat yang

⁹ Ibid, Pasal 51 - 55

tidak menerima kegiatan RHL Terhadap masyarakat yang tidak menerima kegiatan RHL dilakukan pendekatan dengan metode berupa sosialisasi lanjutan, *Focus Group Discussion* (FGD) atau bentuk pertemuan intensif lainnya dengan masyarakat. Dalam hal setelah dilakukan pendekatan, masyarakat menerima kegiatan RHL maka ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara kesepakatan antara masyarakat dengan BPDASHL diketahui oleh kepala desa. Berita acara kesepakatan memuat antara lain:

1. lokasi penanaman;
2. luas lokasi penanaman;
3. jumlah dan jenis bibit serta proyeksi hasil (kayu maupun non kayu); dan
4. pola penanaman;

Berdasarkan berita acara kesepakatan dapat diteruskan dengan pembentukan dan pengembangan kelembagaan serta pengembangan kapasitas masyarakat. Terhadap masyarakat yang tetap tidak menerima kegiatan RHL maka dibuat berita acara penolakan antara masyarakat dengan BPDASHL diketahui oleh kepala desa. Dalam melaksanakan peran serta masyarakat dapat menyampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota diatur bahwa pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Manajemen RHL Pentingnya dilakukan pemberdayaan potensi masyarakat adalah adanya “kasus” pada kegiatan RHL yang dibiayai oleh proyek pemerintah, setelah kegiatan tidak lagi dibiayai maka kondisi tanaman menjadi kurang terawat. Hal ini berakibat pada rendahnya keberhasilan tanaman RHL. Kasus ini muncul karena pelaksanaan kegiatan RHL yang selama ini dilakukan tidak menjadi bagian dari *livelihood* masyarakat, sehingga mereka kurang termotivasi untuk berpartisipasi secara berkelanjutan. Selain itu, kelembagaan yang ada seperti kelompok tani, pada umumnya ada karena ditumbuhkan dari atas (bentukan proyek) sehingga kurang “membumi”. Idealnya kebijakan kelembagaan yang ada merupakan bagian integral dari *livelihood* masyarakat (penumbuhan dari

¹⁰ Lampiran XI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

bawah). Hal ini memerlukan adanya upaya untuk mengali potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertitik tolak pada pemikiran bahwa sebenarnya setiap individu petani mempunyai potensi yang dapat dikembangkan atau diberdayakan.¹¹

Partisipasi masyarakat yang aktif sangat diharapkan dalam wujud keikutsertaan peran masyarakat dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan adalah bahwa penyelenggaraan RHL harus mampu memberikan manfaat sumber daya Hutan kepada masyarakat secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Penutup

Rehabilitasi hutan dan lahan yang belum semua targetnya tertangani, yaitu dengan melibatkan tiga pelaku utama sekaligus yaitu negara/ pemerintah, korporasi dan masyarakat. Kebijakan kegiatan rehabilitasi Hutan dengan tujuan perlindungan dan konservasi diutamakan karena adanya keuntungan sosial seperti pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan erosi, serta pemantapan kondisi tata air.

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Peran serta masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas dan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan

Daftar Pustaka

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing

Wahyu Prawesthi. *Politik Kehutanan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Resiko Bencana, Jurnal Kajian Politikn dan Masalah Pembangunan*, Vol. 12 Nomor 01 Tahun 2016

¹¹https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Rehabilitasi_Hutan_dan_Lahan.pdf, diakses 9 Agustus 2022

Fatma Ulfatun Najicha dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkeadilan*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol.V no. 1 Januari – Juni 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137)

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4845/klhk-dan-kementerian-esdm-berkomitmen-percepat-upaya-reklamasi-hutan-dan-rehabilitasi-das>, diakses 8 Agustus 2022

<http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1222>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Rehabilitasi_Hutan_dan_Lahan.pdf, diakses 9 Agustus 2022